



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 9/HK.03-BA/7173/2/2026 tentang Penetapan Perubahan Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi

program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan;

2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Tomohon dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Kota Tomohon;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.



OLIVA PUSUNG

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

No.	Nama	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Albertien G.V Pijoh	Ketua KPU Kota Tomohon	Pembina
2.	Youné Y.P. Simangunsong	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
3.	Arinny Y. Poli	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
4.	Deisy T. Soputan	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
5.	Rojer R. Datu	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
6.	Anita Sofya Tampi	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Ketua
7.	Rhein D.C. Paendong	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana/Koordinator
8.	Oliva Pusung	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana/Koordinator
9.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator/Editor
10.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator/Editor
11.	Annisa Rahmawati	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
12.	Priskila Winda	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan

No.	Nama	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
13.	Dwiputri R. A. Pusung	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
14.	Valentino H. Oroh	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
15.	Angelina N. C. Pontoh	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
16.	Natalia J. Pati	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan
17.	Nathania A. Pangau	Pelaksana	Anggota Pelaksana Kegiatan

KETUA,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.



OLIVA PUSUNG